

Hj. Oom Mukarroman

PERKEMBANGAN MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM TAFSIR AYAT AHKAM

Abstrak

Tafsir mulai berkembang pada masa Rasul Allah saw. Beliau yang pertama memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang diturunkan kepada Nya. Pada masa itu tidak ada seorang sahabatpun yang berani menafsirkan Al-Qur'an karena Rasulullah saw masih ada. Nabi saw bertanggung jawab untuk hal itu, karena beliau ditugaskan langsung oleh Allah swt. Oleh karena itu setiap ayat yang tidak dipahami oleh sahabat, langsung ditanyakan kepada Rasul Allah saw. Penjelasan Rasul itu adakalanya melalui perkataan, perbuatan, dan adakalanya pula dengan ketetapan terhadap suatu perbuatan yang berkaitan dengan suatu ayat.

Setelah Rasul Allah saw wafat, para sahabat yang telah menerima bimbingan dan tuntunan dari beliau, merasa berkewajiban tampil sebagai penafsir Al-Qur'an. Hal itu harus mereka lakukan, karena munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak pernah ada pada masa hidup Nabi saw. Oleh karena itu pemecahannya tidak terdapat dalam penjelasan-penjelasan yang disampaikan pada masa Nabi saw, malah para sahabat harus melakukan interpretasi terhadap Al-Qur'an agar dapat menjawab persoalan yang beragam.

Keyword : maqasid syariah, tafsir ayat ahkam

A. PENDAHULUAN

Tafsir ahkam menurut ulama ushul fiqih adalah untuk menghilangkan kesamaran hati suatu nash Sedangkan menurut ulama fiqih dan ushul fiqih tafsir adalah suatu penjelasan atau interpretasi mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit belum jelas maknanya seperti yang dikehendaki oleh syari'.

Maqashid bentuk jamak dari maksud yang berarti tujuan, maqashid syariah secara bahasa dapat diartikan tujuan-tujuan syariah. Ulama usul fiqh mendefinisikan maqashid al-syariah dengan "makna dan tujuan yang dikehendaki sara' dalam mensyariatkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan manusia dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat dharuri, dan memperoleh kebutuhan yang bersifat Haji dan kebutuhan yang bersifat Tahsini.

Hubungan Maqashid Al-Syari'ah dengan tafsir ahkam, dapat dilihat dalam kitab Tafsir Rawai al-Bayan Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an salah satu keistimewaan dimiliki kitab ini adalah mendudukan realitas Islam secara jelas dalam perspektif ayat-ayat ahkam dan membantah pihak-pihak yang melecehkan ajaran Islam. Hal ini terlihat dalam pembahasannya tentang hukum perkawinan Nabi SAW, ketika menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 50-51 dalam jilid kedua, Dia mengemukakan bahwa musuh-musuh Islam telah berusaha menciptakan keraguan kepada kaum muslimin mengenai diri Nabi saw, agar mereka tidak menghormati beliau dan ajaran-ajarannya.

B. Pengertian Tafsir dan Perkembangannya.

1. Pengertian

Tafsir secara etimologis diartikan dengan keterangan atau penjelasan. Pengertian ini diambil dari Surat al-Furqon ayat 33 "Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, kecuali kami datangkan kepadamu yang benar dan yang paling baik tafsinya".

Para ahli usul fikih mendefinisikan tafsir dengan "menghilangkan kesamaran arti suatu nas". Dengan tafsir dapat diketahui dengan jelas makna yang dikehendaki oleh pemilik redaksi (syair Allah SWT) suatu nash. Tafsir didefinisikan lebih rinci oleh ahli tafsir dengan "menjelaskan dan merinci hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti sebab turun ayat, gramatika, *munasabah* (hubungan) ayat dengan ayat sebelumnya atau sunah dengan sunah

sebelumnya, kosa kata makna *mufradat* (leksikal) dan makna ijmalnya”.¹

Menurut ahli fikih dan usul fikih, tafsir merupakan salah satu macam penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak jelas maknanya yang dikehendaki oleh Asy Syari' yang berkenaan dengan perbuatan manusia. Ayat-ayat yang berkaitan dengan perbuatan manusia mukallaf lazim disebut dengan ayat-ayat hukum, jumlahnya sangat sedikit. Ayat-ayat hukum pada umumnya memuat norma-norma dasar yang bersifat global, tanpa penjelasan mengenai rincian dan teknis pelaksanaannya.

Hukum yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut tidak dapat diterapkan sebagai suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat tanpa ada penafsiran yang memegang otoritas di bidangnya.

2. Perkembangan Tafsir

Tafsir mulai berkembang pada masa Rasul Allah SAW Beliau-lah yang pertama memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Pada masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang berani menafsirkan al-Qur'an karena Rasul Allah SAW masih ada. Nabi SAW bertanggung jawab untuk hal itu, karena beliau ditugaskan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu setiap ayat yang tidak dipahami oleh sahabat, langsung ditanyakan kepada Rasul Allah SAW. Penjelasan Rasul itu adakalanya melalui perkataan, perbuatan, dan adakalanya pula dengan ketetapan terhadap suatu perbuatan yang berkaitan dengan suatu ayat.²

Setelah Rasul Allah saw wafat para sahabat yang telah menerima bimbingan dan tuntunan dari beliau, merasa berkewajiban tampil sebagai penafsir al-Qur'an. Hal itu harus mereka lakukan, karena munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak pernah ada pada masa hidup Nabi saw. Oleh karena itu pemecahannya tidak terdapat dalam penjelasan-penjelasan yang disampaikan pada masa Nabi saw, malah para sahabat harus melakukan interpretasi terhadap

¹ Nasrun Harun et al, *Eksiklopedi Hukum Islam*, 2003, 2 hal. 1733

² *Ibid*

ayat-ayat al-Qur'an agar dapat menjawab persoalan yang beragam tersebut.³

Ahli tafsir dari kalangan shahabat antara lain ; Abu Bakar al-Siddik (w. 13 H/634 M), Umar Bin al-Khattab (w. 23 H/644 M) Usman bin Affan (w. 35 H/656 M), Ali bin Abi Thalib (w. 40 H/661 M), Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab (w. 19 H/640 M), Zaid bin Tsabit (w. 45 H/665 M), Abu Musa al-Asy'ari (42-56 H) dan Abdullah bin Zubair (73 H/692 M).

Menurut Muhammad Husain al-Dzahabi ahli tafsir Universitas Al-Azhar Mesir, yang paling tepat bergelar ahli tafsir di antara sepuluh mufassir terkenal dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Abbas Kedalaman ilmunya telah disaksikan Rasul saw sehingga Rasul dalam do'anya memohon "Ya Allah, limpahkanlah ilmu agama yang mendalam kepadanya dan ajarkanlah ilmu takwil".⁴

Penafsiran al-Qur'an dan para sahabat diterima baik oleh para Tabiin di berbagai daerah. Ketika para sahabat itu meninggal dunia, maka para Tabiin itu tampil menafsirkan al-Qur'an. Akhirnya muncullah kelompok-kelompok ahli tafsir di Mekkah, Madinah dan Irak, danjuiniiah terbesarberada di Mekkah.

Pada generasi Tabiin dikembangkanlah pengetahuan tafsir yang mereka terima dari Tabiin. Mereka menghimpun pendapat mengenai penafsiran al-Qur'an, kemudian mereka tuangkan ke dalam kitab tafsir, sehingga kemudian bermunculan buku-buku tafsir seperti sekarang ini. Dalam perkembangan selanjutnya para mufassir mulai mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dalam menafsirkan ayat. Hal ini disebabkan oleh tuntutan zaman, dan mereka juga tidak lagi menggunakan tafsir yang dihasilkan ahli tafsir sebelum mereka.

Mereka menafsirkan ayat dengan pemikiran mereka sendiri, dan akhirnya muncul tafsir yang disebut dengan tafsir bil ma'tsar yaitu penafsiran dengan menggunakan riwayat yang diterima generasi terdahulu dan juga muncul tafsir bil Ra'yi.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

3. Perkembangan Metodologi Tafsir

Bermacam—macam metodologi tafsir dan coraknya telah diperkenalkan dan diterapkan oleh pakar-pakar al-Qur'an, diantara metode itu:

a. Tafsir bi al-Ma'tsur

Seperti dijelaskan pada pembahasan terdahulu, bahwa ketika para sahabat gagal menemukan penjelasan Nabi saw, mereka menunjuk kepada penggunaan bahasa dan syair-syair Arab.⁵ Cukup banyak contoh tentang hal ini. misalnya Umar bin al-Khattab pernah bertanya tentang arti takhawwuf dalam firman Allah SWT : Au ya' khuda'ahum a'la takhawwuf "(Q 16-47). Seorang Arab dari Qabilah Huzail menjelaskan bahwa artinya adalah pengurangan. Arti ini berdasarkan penggunaan bahasa yang dibuktikan dengan syair pra Islam. Umar ketika itu puas dan menganjurkan untuk mempelajari syair-syair tersebut dalam rangka memaharni al-Qur'an.⁵

Tafsir bil ma'tsur adalah penafsiran dengan menggunakan metode periwayatan, metode ini memiliki keistimewaan dan kelemahan. Metode ini istimewa bila ditinjau dari sudut informasi kesejahteraannya yang luas, serta obyektivitas mereka dalam menguraikan riwayat itu, sampai-sampai ada diantara mereka yang menyampaikan riwayat tanpa melakukan penyeleksian yang ketat. Imam Ahmad menilai bahwa tafsir yang berdasarkan riwayat, seperti halnya riwayat tentang peperangan dan kepahlawanan, itu semuanya tidak mempunyai dasar yang kokoh. Atas dasar itu agaknya para pakar banyak menyatakan, "kami hanya menyampaikan dan silahkan diteliti kebenarannya"

Pendapat seperti ini, secara umum melemahkan metode riwayat walaupun diakui bahwa sanad satu riwayat sering kali dapat ditemukan namun sebagian lainnya tanpa sanad. Kemudian yang ditemui sanadnya pun memerlukan penelitian yang cukup panjang untuk menetapkan kelemahan dan kesakihannya.

⁵ Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Penerbit Mizan, 2006 hak 83

⁶ Ibid

b. Tafsir hi at-Ra'yi

Al-Farmawi membagi metode tafsir menjadi empat macam metode yaitu :Tahlili, ijmal, maqaran dan maudhui, yang paling populer dan ke empat metode tersebut adalah metode tahlili dan metode maudhui.

- 1) Metode tahlili oleh Baqir al-Shadr disebut juga dengan metode tajizi, yaitu suatu metode tafsir yang mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam mushaf.⁷ Para mufassir tajizi (tahlili) bermula dari arti kosa kata, asbab al-nuzal, munasabah dan lain-lain yang berkaitan dengan teks atau kandungan ayat. Metode ini dinilai, walaupun dinilai sangat luas, namun tidak menyelesaikan satu pokok bahasan karena seringkali satu pokok bahasan diuraikan isinya atau kelanjutannya pada ayat lain.

Menurut Malik bin Nabi pemikir Al-Jajair kontemporer menilai, bahwa upaya para ulama menafsirkan al-Qur'an dengan metode tahlili itu, tidak lain kecuali dalam rangka upaya mereka meletakkan dasar-dasar rasional bagi pemahaman akan kemukjizatan al-Qur'an.

2) Metode Maudhui

Metode mandhui adalah suatu metode tafsir yang mufassirnya berupaya menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai sunah dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian mufassir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi kesatuan yang utuh.

Metode tafsir mandhui (tematik) itu ada dua bentuk:

- a) Penafsiran satu sunah dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus atau tema sentral sunah tersebut, kemudian menghubungkan ayat-ayat yang beraneka ragam itu dengan tema sentral tersebut.

⁷ Quraisy Syihab, Loc Cit

- b) Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas masalah tertentu dan berbagai sunah al-Qur'an (sedapat mungkin diurut sesuai dengan masa tujuannya, apalagi jika yang dibahas adalah masalah hukum), sambil memperhatikan sebab al-nuzul munasabah masing-masing ayat, kemudian menjelaskan pengertian ayat-ayat tersebut yang mempunyai kaitan tema atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penafsiran dalam satu kesatuan pembahasan sampai ditemukan jawaban-jawaban al-Qur'an yang mengangkat tema yang dibahas.⁸

b. Kitab Tafsir Ahkam

Pengertian Kitab Tafsir Ahkam adalah kitab yang khusus menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum. Merupakan salah satu corak tafsir yang disebut juga dengan tafsir fiqih, yaitu tafsir yang berorientasi kepada fiqih.⁹

Dari berbagai madzhab bermunculan Kitab Tafsir Ahkam. Dari kalangan madzhab Hanafi muncul Abu Bakar Ahmad bin Au al-Razi, al-Jazsos (Abii Bakar al-Jazsos) dengan kitabnya Ahkam Al-Qur'an, dan Ahmad bin Said yang menyusun Kitab Tafsir al-Ahmadiyyah fi Bayan al-Ayat al-Syar'iyah. Dari kalangan madzhab Syafii adalah Ali bin Muhammad al-Thoban yang menyusun Kitab Ahkam Al-Qur'an, Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Yusuf bin Muhammad Al-Halabi yang dikenal dengan as-Saimin (w. 756 H) dengan kitabnya al-Qaul Al-Wajiz fi Ahkam al-Kitab al-Aziz, Ali bin Abdullah Mahmud al-Syanfaki yang menyusun Kitab al-Mubin dan Jalaluddin al-Sayuti menyusun Kitab al-Iklif fi Istimbath al-Tanzil.

Dari kalangan madzhab Maliki, muncul Ibnu al-Arabi dengan kitabnya Ahkam Al-Qur'an dan Muhammad bin Ahmad bin Farhi al-Qurthubi dengan kitabnya al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an, sedangkan dari kalangan syiah Zaidiyah terdapat Husain bin Ahmad al-Najri (ulama abad ke 8) dengan kitabnya syarh al-Khamsimiah ayah Syamsuddin bin Yusuf bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Sulasi dengan kitabnya al-Samarat al-Yani'ah wa al-Ahkam

⁸ Quraisy Syihab, Loc Cit, hal 156

⁹ Ibid

wadihah al-Qathi'ah dan Muhammad bin al-Husain bin al-Qasim (ulama abad ke 11 H) dengan kitabnya yang berjudul al-Muntaha al-Maram Syarh ayat al-Ahkam. Dari Syi'ah Isna 'Asyriyah adalah miqdad al-'Irfan fi fiqh al-Qur'an.

Pada abad ke 20 terdapat para ulama yang menyusun kitab tafsir ahkam, antara lain Muhammad Ali al-Shabuni dengan kitabnya Rawai al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min Al-Qur'an (penjelasan yang menarik tentang Tafsir Ayat-ayat hukum didalam Al-Qur'an dan Muhammad bin al-Sayiz dengan bukunya Tafsir Ayat Al-Ahkam.

- 1) Beberapa kitab Tafsir Ahkam dengan pendekatan fikih.
- a) Kitab Ahkam Al-Qur'an yang dasusun oleh Abu Bakar Abmad bin Ali al-Razi al-Jassos, dialah ulama yang memiliki andil besar dalam menguatkan madzhabnya dengan berbagai argumen dan dalil. Pengaruh madzhab, baik dalam bidang fikih maupun teologi atau dalam bidang politik tampak dalam uraian-uraian al-Jassos terhadap ayat-ayat. misalnya ketika ia menafsirkan Surat al-Baqaroh ayat 187 yang artinya, "Kemudian sempumakanlah puasa itu sampai (datang) malam", dengan ayat ini ia berpendapat, bahwa orang yang sedang berpuasa sunnah wajib ia menyelesaikannya sampai malam, pendapat ini memperkuat pendaat madzhab Hanafi.

Kecenderungan al-Jassos terhadap madzhab Mutazilah tampak, dalam uraiannya terhadap surat al-An'am ayat 103 yang artinya... "Dia tidak dicapai oleh penglihatan mata..." itu sesuai dengan keyakinan Mutazilah dia menolak pendapat yang menyatakan bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata dia mengartikan ayat ini.

Berdasarkan keyakinannya firman Allah dalam Surah al-Qiyamah ayat 23 (أَلَيْسَ رَبُّهَا نَاطِقًا) ia mengartikan ayat ini, kepada Tuhannyalah mereka mengharapkan pahala, bukan diartikan kepada Tuhannyalah mereka melihat."

- b. Kitab Al-Ahkam Al-Qur'an yang disusun oleh Ali bin Muhammad Ath-Thobari (450-504) yang dikenal dengan Kiyatal-Harasi, dia belajar fikih kepada abu Al-Ma'ali Al-Juwaini dan Ia menjadi pengajar di Madrasah Diniyah

Nizainiyah(bagdad) hingga ia wafat. Kitab ini adalah kitab yang paling penting dikalangan ulama madzhab Syafii, karena penyusunnya adalah penganut madzhab Syafii yangfanatik. Dalam pendahuluan kitabnya ia menyatakan, Aku menyusun kitab Ahkam Al-Qur'an ini dengan tujuan menjelaskan dalil-dalil yang diambil oleh Syafii tentang berbagai masalah yang pelik. Disamping itu aku berusaha semampu aku untuk menambahkan dalil-dalil yang aku susun dan mengacu kepada metode yang telah dibangun oleh Syafii.¹⁰

Kefanatikan al-Kiya al-Harosi, terlihat pula dalam pembelaannya terhadap Syafii, sehingga tidak jarang ia berkata kasar kepada ulama yang tidak sependapat dengan imam Syafii. Misalkan ia menafsirkan Surat Al-Nisa ayat 23.

Pendapat Imam Syafii berkait dengan ayat ini, ia mengatakan bahwa, seorang laki-laki yang menzinahi seorang perempuan, maka haram baginya mengawini ibu, bibi, atau nenek, serta anak cucu wanita itu. Al-Jassos menyangkal pendapat ini lalu al-Harosi membantah pula pendapat al-Jassos, ia mengemukakan komentar seraya berkata "orang bodoh ini tidak memahami perkataan Syafii, sehingga membantahnya."

- e. Kitab Ahkam Al-Qur'an oleh Ibnu Al-Arabi al-Maliki (Sevilla Spanyol 468 H) penganut madzhab Maliki. Dalam kitab tafsirnya ia membahas ayat-ayat ahkam dari semua surah al-Qur'an. Terlebih dahulu ia menyeleksi ayat-ayat ahkam dari setiap surah, kemudian ayat demi ayat dijelaskannya dengan menyajikan masalah-masalah yang dikandung setiap ayat. Kitab tafsir ini adalah kitab yang penting dalam madzhab Maliki.
- d. Kitab Ahkam Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an disusun oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin Farhi al-Qurthubi, atau

¹⁰ Nasrun Harun, et al, Loc Cit, h 1737-1738

Imam Abdullah al-Qurthubi (wafat 671 H). Kitab tafsir ini disusun dengan metode sebagai berikut:

- 1) Pembahasan meliputi seluruh Al-Qur'an
 - 2) Ayat-ayat ditafsirkan dengan menyoroti aspek asbab al-nuzul, I'rab dan gharib al-Qur'an. Penjelasan tentang kata-kata banyak didukung dengan makna yang digunakan dalam Syair-syair.
 - 3) Banyak hadis yang disajikan untuk mendukung hukum-hukum yang disimpulkan dan dijelaskan sebab turun ayat.
 - 4) Pendapat fukaha tentang tafsir dan hukum diambil dengan menyebut nama orang. Di antara fuqaha yang banyak dikutip pendapatnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thobari (225 H/839 fvf-310 H, 923M).
- e. Kitab Tafsir Ahkam Kowa al-Irfan fi Faqhi Al-Qur'an disusun oleh Miqdad bin Abdullah bin Muhammad bin al-hasan bin Muhammad yang dikenal miqdad bin Abdullah al-Sayuri (w. 679 H), dia seorang ahli fikih dan kalangan Syiah Isna 'Asriah.
- f. Kitab Tafsir Ahkam al-Samarat al-Yani'ah wa al-Ahkam al-Wadihah al-Qathiah, disusun oleh Samsuddin bin Yusuf bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Sulasi atau dikenal dengan Yusuf bin Ahmad al-Sulasi (w. 832 H) seorang fikih dan madzhab Syiah.

Al-Sulasi memusatkan pembahasannya pada ayat-ayat hukum saja berdasarkan urutan surah dan ayat dalam mushaf al-Qur'an. Ayat disajikan lebih dahulu, kemudian sebab turunnya jika ada, seterusnya dikemukakan hukum-hukum seputar ayat yang sedang dibahas. Ketika mengemukakan hadis-hadis ia mengabaikan kualitas kesahihan dan kelemahan suatu hadis. Dalam membahas masalah fikih, dia banyak mengutip pendapat para fukaha, baik dikalangan sahabat, tabiin maupun generasi yang semasa dengan dia. Banyak mengutip pendapat Abu Kasim Mahmuddin bin Umar al-Zamakhsari, madzhab Syafii. Hanafi, Maliki, Zahiri, Syiah/mamiah dan lain-lain disajikan dalil yang digunakan masing-masing madzhab

- g. Kitab Tafsir Rawa'i al-Bayan, tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an, disusun oleh Muhammad Ali al-Shabuni seorang ahli hukum Islam kontemporer diMekah. Kitab ini hanya membahas ayat-ayat hukum yang disusun dalam dua jilid secara tematis Jilid pertama berisi empat puluh tema dan jilid kedua terdiri dan tiga puluh tema Pembahasannya dengan metode sebagai berikut :
- 1) Menganalisis lafadz yang didukung pendapat mufasssir dan ahli bahasa
 - 2) Menyajikan pengertian ayat yang dabahas secara garis besar
 - 3) Mengemukakan asbab al-nuzul
 - 4) Menyajikan keindahan bahasa
 - 5) Membahas Qira'ah mutawatitarah.
 - 6) Membahas I'rab.
 - 7) Membahas keindahan bahasa dan sisi ilmiah
 - 8) Menguraikan hukum-hukum dan pendapat fukaha.
 - 9) Mengemukakan ikhtisar
 - 10) Menyajikan hukum-hukum kandungan ayat

C. Maqasid al-Syari'ah dan Tingkatannya

1. Pengertian dan Tingkatannya

Maqasid bentuk jamak dari maksud yang berarti tujuan, maqashid syariah secara bahasa dapat diartikan tujuan-tujuan syariah. Ulama usul fiqh mendefinisikan maqashid al-syariah dengan "makna dan tujuan yang dikehendaki sara' dalam mensyariatkan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan manusia dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat dharuri, dan memperoleh kebutuhan yang bersifat Haji dan kebutuhan yang bersifat Tahsini"¹¹

Maqashid syariah dikalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan aszar al-syari'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan olehsyara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat misalnya syara' mewajibkan berbagai ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT,

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, Kairo hal 197

disyariatkan hukuman zinah adalah untuk' memelihara kehormatan dan keturunan, disyariatkan potong tangan bagi pencuri bertujuan untuk memelihara harta seseorang. Ditetapkan hukum ini minuman keras untuk memelihara akal dan ditetapkan hukuman ghisash adalah untuk memelihara jiwa.¹²

Ulama ushul fiqih sepakat bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT, baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu setiap mujtahid dalam mengistimbatkan hukum dan suatu kasus yang dihadapi haruslah berpatokan kepada tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum, sehingga hukum yang ditetapkannya haruslah sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Ulama ushul fiqih mengemukakan beberapa alasan yang dikemukakan ulama ushul fiqih, bahwa setiap hukum Islam terdapat tujuan yang hendak dicapai talah kemaslahatan manusia di antaranya firman Allah SWT dalam surah al-Nisa ayat 165, yang artinya : “(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para Rasul “ kandungan ayat ini menurut ulama ushul fiqih, menunjukkan bahwa Allah SWT dalam menentukan hukum-hukum-Nya sementara menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal itu tidak diusahakan manusia, maka ia akan merugi.

Dalam surah al-Anbiya ayat 107 Allah SWT berfirman yang artinya “tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam...” Kata rahmat bagi dalam ayat di atas, menurut para ahli ushul fikih, itu mengandung pengertian bahwa diutusnya rasul-rasul adalah membawa kemaslahatan bagi ummat manusia di dunia dan di akhirat.¹³

Imam al-Syathibi dalam kitab al-Munafaqat fi ushul al-Syari'ah membagi kemaslahatan manusia sebagai tujuan syara' menjadi tiga bagian yaitu Dharuri, Haji, dan Tahsini.

- a) Yang dimaksud kemaslahatan dharuri adalah kemaslahatan yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia,

¹² Nasrun Harun et al, Ensikiopedi Hukum Islam, Jilid IV, 1966, hal 1108

¹³ Ibid

kebutuhan (kemaslahatan) ini harus diwujudkan dalam rangka kemaslahatan agama dan dunia. Seandainya kemaslahatan dharuri tidak bisa diwujudkan, maka tidak ada penegakan kemaslahatan dunia, bahkan yang terjadi adalah kerusakan kehidupan manusia, serta hilangnya keselamatan dan kebahagiaan di akhirat dan manusia kembali dalam keadaan merugi di akhirat.¹⁴

Al-Syathibi selanjutnya mengemukakan, bahwa yang terkandung dalam maslahat dharuri adalah memelihara lima macam.¹⁵ Yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, harta dan akal, mereka berkata bahwa yang lima macam inilah yang dijaga dalam setiap agama.

Di atas lima macam ini agama dan dunia dapat berjalan seimbang, dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi. Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dinyatakan bahwa ke lima unsur al-Dharunyat ini disyaratkan oleh Allah SWT dalam surah al-mumtahanah ayat 12, yang artinya "Hai Nabi apabila datang kepadamu perempuan-perempuan beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakainya dalam urusan yang baik, maka terimalah janji mereka dan mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi Maha Penyayang."

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa masalah-masalah mendasar yang perlu dipelihara oleh setiap manusia, yaitu tidak syirik, (memelihara agama), tidak mencuri (memelihara harta), tidak berzina (memelihara keturunan & kehormatan), dan tidak membunuh (memelihara jiwa manusia).

¹⁴ Al-Syathibi, Al-Muwafaqot fi ushul al-Syari'ah, Jilid II, Maktabah al-Tijariyah Kubro, Mesir, hal 8

¹⁵ Ibid

- b) Maslahat haji, yang dimaksud maslahat haji adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhannya berada dibawah kebutuhan dharuri. Tidak terpeliharanya hajiyat tidak membawa terancamnya lima pokok tersebut, tetapi akan mendatangkan kesempatan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupundalam pelaksanaannya. Dalam syariat Islam kesempatan dan kepicikan harus dihilangkan.

Menurut Imam al-Syathibi bahwa masalah Hājīyah ini berlaku dalam Ibadat adat dan Muamalat, dan Jinayat. Dalam masalah ibadat adalah hukum-hukum rukhsah sebagai keringanan, seperti orang-orang yang sakit dan dalam perjalanan, dalam shalat boleh dijama' dan di qashar serta boleh berbuka puasa. Sedangkan dalam masalah adat, seperti diperbolehkannya dan halal makan hewan-hewan hasil buruan dan makanan yang baik dan enak, pakaian tempat tinggal dan kendaraan. Dalam bidang Muamalat seperti Hukum .Qiradh, Mussaqah, Salarfi, dan lainlainnya.¹⁶

- c) Maslahat Tahsini, adalah maslahat (kebutuhan) harus diwujudkan, yaitu mengambil yang layak dan pantas dari tradisi-tradisi yang baik dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dinyatakan. bahwa kebutuhan al-Tahsini dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjukkan peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan makanan al-Akhlak. Tidak terwujud dan tidak terpeliharanya, tidak akan membawa terancamnya eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta tidak pula mendatangkan kesulitan dan kepicikan, hanya saja dapat membawa kepada menyalahi kepatutan dan menemukan martabat pribadi dan masyarakat.

¹⁶ Al-Syathibi, Loc Cit. hal II: 11

1. Hubungan Maqashid syari'ah dengan Ijtihad

Ulama ushul fikih menyatakan, bahwa sejak zaman Rasul Allah saw sudah ada petunjuk yang mengacu kepada peranan penting maqashid syari'ah dalam pembentukan hukum Islam. Misalnya dalam sebuah hadis, Rasul saw melarang orang-orang Islam di Madinah untuk menyimpan daging kerbau, kecuali sekedar bekal untuk selama tiga hari. Beberapa tahun kemudian ada beberapa orang sahabat menyalahi ketentuan Rasulullah saw, tetapi Rasul kemudian membenarkan dan beliau berkata "Dulu akau melarang kalian menyimpan daging kerbau karena kepentingan (banyak tamu), untuk sekarang kamu boleh memakan dan menyimpannya (H.R Muslim).

Dalam hadis lain, Nabi mula-mula melarang ziarah kubur, karena khawatir manusia bertambah syirik tetapi kemudian Rasul Allah saw membolehkan atau membenarkan ummat Islam berziarah (H.R Muslim).

Dan kedua peristiwa tersebut di atas, ulama ushul fikih menyatakan, bahwa maqashid syari'ah memiliki arti yang sangat penting dalam rangka penetapan hukum Islam.

Peranan penting maqashid syari'ah yang telah ditunjukkan Rasul saw di atas terus dilestarikan oleh para sahabat dalam berijtihad, karena perubahan sosial pada masa sahabat jauh lebih berkembang dibandingkan dengan pada masa Rasul saw, atas dasar itu dalam berbagai praktik ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, khususnya dibidang muamalah, selama dapat diketahui tujuan hukumnya maka dapat dilakukan pengembangan hukum melalui metode Qiyas dalam rangka menjawab persoalan baru yang belum ada pada masa hidup Rasul saw.

c. Maqashid Syari'ah Hubungannya dengan Pengembangan Tafsir Ahkam

Menurut ulama ushul fiqih ayat-ayat hukum yang jumlahnya terbatas itu akan mampu menjawab berbagai perubahan sosial yang tidak terbatas jumlahnya. Ibnu Al-Qayyim Al-Juziyah menyatakan:

"Bahwa perubahan fatwa itu berkaitan dengan perubahan zaman, tempat, perilaku, niat dan tradisi". Dalam pernyataan

selanjutnya Ibnu Al-Qayyim menyatakan "Bahwa syariat Islam azas pembinaannya adalah hikmah, kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Seluruh syariat (Islam) itu keadilan, rahmat dan kemaslahatan dan hikmah. Apabila suatu masalah keluar dari azas keadilan dan cenderung kepada aniaya, dari rahmat menuju mafsadat dan keluar dari hikmah menuju ke sia-siaan (tidak berguna), maka itu bukan syariat Islam."¹⁷

Di samping hal tersebut di atas, dengan mengetahui tujuan syariat, seorang mujtahid dapat menjadikannya sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan, karena tujuan hukum atau illat yang mendasari itu tidak seperti semula lagi. Misalnya keputusan Umar bin Khathab untuk tidak memberikan bagian zakat kepada kelompok yang disebut dengan muallaf, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Taubah ayat 60. menurut Umar illat hukum yang mendasari diberikannya zakat kepada para muallaf sudah tidak dijumpai lagi. Maqashid syari'ah diberikannya zakat kepada mereka, agar semakin tertarik kepada Islam ketika itu Islam sudah kuat dan banyak serta peranan muallafati Qulubuhum tidak begitu penting lagi, menurut Umar tujuan syariatnya juga sudah berubah, oleh karena itu Umar menghentikan pembagian zakat kepada kelompok muallaf. Akan tetapi jika nanti illat pemberian muallaf itu muncul lagi, maka peranan mereka sangat dibutuhkan.

Dengan demikian menurut ulama ushul fiqih seorang mujtahid dalam istimbath hukum dan menerapkan hukum pada obyeknya harus senantiasa mengacu kepada maqashid syari'ah. Menurut Imam Al-Syathibi peranan maqashid syari'ah terlihat dengan jelas dalam hukum-hukum yang terkait dengan persoalan muamalah (maqulat al-ma'na) yaitu kasus yang dapat dilacak illat dan tujuan hukumnya. Berlakulah kaidah " hukum itu ditentukan tergantung ada atau tidaknya illat hukum" Jika ada illat maka hukum pun ada dan jika illatnya hilang maka hukum pun hilang.

Imam Al-Syathibi dalam kaitan dengan maqashid syari'ah telah membagi ijthad menjadi dua bentuk, yaitu ijthad istimbathi dan

¹⁷ Ibnu Al-Qayyim, *Ilam Al-Muwaqin an Rabbi al-'Alamin*, Dar el-fikri, Beirut Jilid III. hal 13

ijtihad tathbiqi dalam kajian maqashid syari'ah ijtihad istimbathi dilakukan untuk mengetahui secara teliti inti masalah yang dikandung oleh nash. Inti permasalahan inilah yang selanjutnya dijadikan tolak ukur terhadap suatu kasus yang akan ditentukan hukumnya kemudian untuk menerapkan inti masalah (ide hukum) yang terdapat dalam nash kepada suatu permasalahan yang kongkrit diperlukan bentuk ijtihad lain, yaitu ijtihad tathbiqi atau disebut dengan tahqiq al-Manat (illat) ijtihad seperti inilah yang berperan penting dalam mengantisipasi perubahan sosial disepanjang zaman dan tempat.

Mahmud Syaltut ahli fiqih kontemporer dan Mesir dalam bukunya Al-Fatawa mengemukakan bahwa dalam menerapkan suatu ayat terhadap permasalahan baru, diperlukan pemahaman dan analisis yang mendalam terhadap kandungan ayat tersebut. Kemudian perlu diteliti permasalahan tempat ide hukum diterapkan, karena amat banyak permasalahan yang muncul di zaman ini, mirip dengan masalah-masalah yang dikandung Al-Qur'an dan Hadis, tetapi setelah dilakukan penelitian secara mendalam, maka bisa jadi esensinya tidak sama dan dengan sendirinya ide hukum itu tidak dapat diterapkan melainkan harus dicarikan dalil atau hukum lain yang sesuai dengan maqashid syari'ah. Dalam kaitan dengan ijtihad tathbiqi Imam Al-Syathibi menyatakan bahwa ijtihad dalam bentuk ini tidak akan pernah terputus sampai akhir zaman, karena ijtihad semacam ini terkait dengan persoalan penerapan ide-ide nash ke dalam berbagai persoalan hidup.¹⁸

Dalam kaitan dengan ijtihad tathbiqi kajian yang dilakukan seorang mujtahid tidak lagi berhubungan dengan nash, melainkan adalah obyek hukum tempat ide hukum itu akan diterapkan yang tidak terlepas dan berbagai kondisi yang mengitarinya. Dengan demikian kasus-kasus yang tadinya dipandang mirip dengan yang dikandung Al-Qur'an setelah diteliti dan dianalisis secara mendalam bisa jadi hukumnya tidak sama dengan yang dikandung Al-Qur'an. Misalnya firman Allah SWT dalam surah Al-Thalaq ayat 2 yang artinya "Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil.. ." ayat ini memberi petunjuk bahwa orang-orang yang akan dijadikan saksi itu haruslah

¹⁸ NasrunHarunetal, LocCit, h 1111-1112

orang yang bersifat adil dalam kaitan ini seorang mujtahid harus meneliti terlebih dahulu sifat adil yang ditentukan oleh Al-Qur'an tersebut. Dalam penerapannya, harus diteliti siapa orang-orang yang memiliki sifat adil yang ditentukan oleh Al-Qur'an itu. Karena yang menjadi obyek kajian dalam ijihad tathbiqi ini adalah orang-orang yang selalu berubah dan berkembang, maka bisa jadi seseorang pada waktu yang lain tidak memiliki sifat keadilan, sehingga ia tidak layak lagi dijadikan saksi dengan tuntutan Al-Qur'an tersebut. Namun demikian ajaran Islam yang menuntut bahwa seseorang yang menjadi saksi itu harus bersifat adil. Tak pernah berubah (tetap konsisten) hanya saja dalam penerapannya kadang-kadang ditemui sifat itu pada orang tertentu dan diwaktu lain sifat itu tidak ada lagi pada orang tersebut. Apabila ditemukan seorang yang bersifat adil sesuai dengan tuntunan nash Al-Qur'an, menurut Imam Al-Syathibi kemudian menjadikannya saksi, maka barulah mujtahid itu menerapkan ide Al-Qur'an secara benar, berarti hal itu adalah melakukan penafsiran Al-Qur'an ayat Ahkam selalu dikaitkan dengan maqashid al-syari'ah.

Hubungan Maqashid Al-Syari'ah dengan tafsir ahkam, dapat dilihat dalam kitab Tafsir Rawai al-Bayan Ayat al-ahkam Min Al-Qur'an salah satu keistimewaan dimiliki kitab ini adalah mendudukan realitas Islam secara jelas dalam perspektif ayat-ayat ahkam dan membantah pihak-pihak yang melecehkan ajaran Islam. Hal ini terlihat dalam pembahasannya tentang hukum perkawinan Nabi SAW, ketika menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 50-51 dalam jilid kedua, Dia mengemukakan bahwa musuh-musuh Islam telah berusaha menciptakan keraguan kepada kaum muslimin mengenai diri Nabi saw, agar mereka tidak menghormati beliau dan ajaran-ajarannya.

Musuh Islam mengatakan bahwa Nabi saw adalah orang laki-laki yang besar nafsu syahwatnya (seksnya), tidak cukup dengan satu isteri atau empat isteri sesuai dengan ketentuan syariat untuk umat Islam, sehingga beliau melakukan poligami dengan lebih dari sepuluh wanita. Ketika membantah pendapat itu, Al-Shabuni mengemukakan dua hal penting:

Pertama, bahwa Rasul Allah saw baru melakukan poligami setelah berusia tua, yaitu lebih darilima puluh tahun. Kedua, selain Aisyah binti Abi Bakar semua isteri beliau adalah berstatus janda

ketika dinikahi. Seandainya Muhammad saw adalah seorang yang besar nafsu seksnya, tentu beliau akan melakukan poligami pada usia muda dengan para gadis, justru bukan dengan para janda, padahal peluang untuk itu sangat mudah dan mungkin terjadi, tetapi ternyata beliau tidak melakukannya.

Lebih lanjut Al-Shabuni menyatakan, Sahwa dalam poligami yang dilakukan Nabi saw terdapat banyak hikmah, baik dari segi pendidikan, hukum, sosial, dan politik. Dari segi pendidikan bahwa poligami Nabi saw tersebut dimaksudkan untuk mencetak sejumlah pendidik wanita yang mengajarkan hukum-hukum Islam kepada kaumnya. Apalagi wanita adalah bagian dari masyarakat yang juga sama mendapatkan beban kewajiban sama dengan kaum laki-laki. Kebanyakan wanita itu malu bertanya kepada Nabi saw terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaannya seperti haid, nifas, dan junub.

Sementara Nabi saw dikenal dengan sifat pemalu dan sopan, misalnya ketika beliau menjelaskan cara bersuci wanita dari haid, beliau menggunakan kata-kata kiasan sehingga diperlukan penjelasan lagi, dan Aisyah lah ketika itu menjelaskannya. (H.R. Jainiah). Oleh karena itu adanya Ummahat al-mu'minin, yaitu para isteri Nabi saw yang banyak mengetahui ajaran Islam mengenai kewanitaannya dan urusan rumah tangga adalah sangat membantu proses pendidikan kaum perempuan.¹⁹

Dan segi hukum poligami yang dilakukan oleh Nabi saw adalah dimaksudkan untuk membatalkan sebagian adat jahiliyah. Misalnya hukum anak angkat sama dengan anak kandung, janda anak angkat boleh dikawini oleh ayah angkat. Namun pada zaman Nabi saw hukum anak angkat tidak lagi sama dengan hukum anak kandung. Hal ini terjadi ketika beliau mengawinkan Zaid bin Hamsah anak angkatnya Zainab Zahsy Al-Sa'diyah. Karena perbedaan status sosial, Zaid seorang bekas budak, sedangkan Zainab adalah keturunan bangsawan, sehingga akhirnya rumah tangganya tidak harmonis dan serasi lagi. Lalu bercerai dan kemudian atas perintah Allah Nabi mengawini Zainab tersebut. (QS 33 : 37).

¹⁹Nasrun Harun et al, Loc Cit, 5 hal 174-1742

Dari segi sosial politik, Nabi saw telah mengawini Aisyah binti Abu Bakar dan Hafrah binti Umar. Perkawinan beliau dengan kedua isterinya ini, telah menjadikan Abu Bakar Al-Siddiq yang hartawan lagi dermawan dan Umar bin Al-Khathab yang pemberani, keduanya dapat memberikan dukungan yang besar dalam perjuangan Rasul Allah saw. Demikian pula perkawinan beliau Juwairiyah binti Hans, salah seorang pemimpin Qabilah Bani Mustahiq, ini telah menarik mereka untuk memeluk agama Islam.

Dari uraian dan paparan di atas tampak sekali bahwa Al-Shabuni Dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam, harus selalu memperhatikan dengan mengemukakan apa yang hendak dituju dan dicapai dalam ayat-ayat tersebut. Sudah sangat dimaklumi bahwa tujuan adanya hukum-hukum, apalagi yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah mewujudkan dan merealisasikan kemaslahatan umum umat manusia, baik di duniaini maupun di akhirat nanti, artinya peranan maqashid syari'ah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an adalah sangat menjadi perhatian.

Memperhatikan pula pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Juziyah, bahwa perubahan hukum aham sangat terkait dengan perubahan masa dan tempat, berikut situasi dan kondisinya, tradisi dan niat, maka dalam rangka penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, baik itu ijtihad istimbathi maupun ijtihad tathbiqi seorang ahli tafsir haruslah memperhatikan maqashid syari'ah atau rahasia-rahasiannya, sehingga ketika telah ditetapkan betul-betul manusia memperoleh kemaslahatan, terasakan manfaatnya dan terhindar kerusakan dan kerugian sesuai dengan tujuan syari'ah dalam menetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum manusia di dunia dan di akhirat.

d. Kesimpulan

1. Tafsir ahkam menurut ulama ushul fiqih adalah untuk menghilangkan kesamaran hati suatu nash Sedangkan menurut ulama fiqih dan ushul fiqih tafsir adalah suatu macam penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak jelas maknanya yang dikehendaki oleh syari'.

2. Metode tafsir terbagi menjadi dua bagian, yaitu Tafsir bi al'wa'tsur dan Tafsir bi al-Rayi'. Menurut al-Farmawi Tafsir bi al-Rayi' terdiri dari empat macam metode yaitu Tahlili, Ijmali, Maqaran, dan Maudhui. Sedangkan Kitab Tafsir Ahkam adalah kitab yang khusus menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum.
3. Maqashid al-Syari'ah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara dalam mensyariatkan suatu hukum, yaitu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu terdiri dari kemaslahatan yang bersifat dharuri, haji dan tahsini.
4. Maqashid Syari'ah harus terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan tafsir ahkam, karena ayat Al-Qur'an dengan penafsirannya harus terus mengikuti perkembangan kehidupan ummat manusia, apalagi sesuai dengan prinsip hukum syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an harus selalu sesuai dengan zaman dan tempat berikut segala situasi dan kondisinya, niat dan tradisi ummat manusia.

DAFTAR BACAAN

- Abu Zahrah, Muhamad, Ushul Fiqih, Dar Al-Fikir, Beirut, 1958
- Al-Syathibi, Abu Ishak, Al-Muwafaqot fi Ushul Al-Syari'ah, Dar Al Fikri, Beirut. 1968
- Al-Shabuni, Muhamad Ali, Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-ahkam min Al-Qur'an, Dar Al-Nahdhah Al-Arabiyah, 1989
- Harun. Nasrun Et Al, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru Van Noeve, Jakarta, 2003

Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqih, Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah, Al-Syabab, Al-Azhar, Kairo

Quraisy, Membumikan Al-Qur'an, Penerbit Mizan, Jakarta, 2006